

## **PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI 2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 44/PL.01.9- Kpt/61/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 83/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2019 tanggal Dua Bulan September tahun dua ribu Sembilan belas, yang putusannya menyatakan KPU Provinsi Kalimantan Barat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan perbaikan dengan cara menetapkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, serta menetapkan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilu Tahun 2019, dengan berdasarkan hasil koreksi perolehan suara Partai Gerindra dan Calon secara keseluruhan, sistematis dan obyektif sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019 yang telah dikuatkan oleh Putusan MK Nomor: 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan memerintahkan kepada KPU untuk menindaklanjuti hasil perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf I, Pasal 17 huruf j, dan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat** ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilu Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 diatur tentang :**

**Menetapkan Perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilu Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 Partai Gerakan Indonesia Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Kalimantan Barat 6).**

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 September 2019.
  - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - Lampiran 1 halaman.